

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-45.PL.02.02 TAHUN 2011
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

PROSEDUR PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

A. PENGGUNA SISTEM

Pengguna SPSE terdiri atas:


1. LPSE;
2. PPK;
3. ULP.
4. Penyedia Barang/Jasa.

B. PROSES *E-PROCUREMENT*

Proses *E-Procurement* terdiri atas:

1. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Untuk dapat mengikuti *E-Procurement*, terlebih dahulu perusahaan harus mendaftar untuk menjadi Penyedia Barang/Jasa di LPSE. Proses pendaftaran Penyedia Barang/Jasa digambarkan dalam diagram berikut :




2. Persiapan Pengadaan

Persiapan pengadaan terdiri atas:

- pembentukan ULP;
- pembuatan paket pengadaan; dan
- persiapan lelang yang melibatkan LPSE, PPK, dan ULP.

Proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



3. Pelaksanaan Pengadaan

Dalam proses pelelangan melibatkan Penyedia Barang/Jasa, ULP, dan PPK.

Alur Proses pelelangan dibedakan sebagai berikut:

a. Pascakualifikasi

